



KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 239 TAHUN 2023  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023–2026

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023–2026.

KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
SUMADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 239 TAHUN 2023  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2023–2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023–2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai tuntutan masyarakat dan dinamika kompleksitas global. Dalam rangka melakukan percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional melalui RB, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB. Berdasarkan *Road Map* RB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, tujuan RB setelah dilakukan penajaman adalah birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Secara umum, capaian Indeks RB Pemerintah Kota Yogyakarta 2022 adalah 76,22 dari target 72 berdasarkan *Road Map* RB 2017–2022. Artinya, capaian Indeks RB di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melebihi target. Namun, pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu upaya optimalisasi dan penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional.

Senyampang dengan berakhirnya *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta 2017–2022 dan amanat penyesuaian *Road Map* RB 2020–2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta 2023–2026 yang periodenya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023–2026. Sesuai dengan fokus *double track* pelaksanaan RB Nasional, pembangunan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas:

- a. RB Tematik bertujuan untuk menjawab problem hilir yang berfokus mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional, meliputi tema:
  1. kemiskinan;
  2. investasi;
  3. digitalisasi pemerintahan;
  4. penggunaan produk dalam negeri; dan
  5. inflasi.
- b. RB General bertujuan untuk menjawab problem hulu yang berfokus memperbaiki manajemen internal Pemerintah Kota Yogyakarta, meliputi sasaran strategis:
  1. tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan

2. budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

Melalui *Road Map* ini diharapkan dapat menjadi media penyamaan persepsi dan langkah bersama dari setiap komponen di Pemerintah Kota Yogyakarta guna tercapainya sasaran dan target reformasi birokrasi. Dan yang paling utama adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya bagi seluruh pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta serta masyarakat Indonesia secara umum.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan faktor kunci yang menjadi kebutuhan sektor pemerintahan untuk menghadapi tantangan dinamika dan kompleksitas global. Tantangan dinamika global saat ini telah memasuki era digital yang menyebabkan disrupsi termasuk pada sektor pemerintahan. Disrupsi era digital tersebut menyebabkan pola perilaku masyarakat yang lebih menuntut kecepatan, kemudahan dan kepraktisan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan RB diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang lincah.

Pelaksanaan RB juga harus berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi pada masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan pelaksanaan RB yang berkualitas pada akhirnya harus berkontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional. Pelaksanaan RB menjadi sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional dengan menjadi salah satu fokus prioritas dari lima agenda prioritas pembangunan nasional.

Arahan Presiden terhadap pelaksanaan RB mencakup tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila RB dilaksanakan dengan menyelesaikan permasalahan sampai pada akar permasalahan (dari hulu sampai ke hilir), dan melaksanakan RB dengan tidak bersifat administratif, dokumentatif, dan mampu memberikan dampak yang konkret.

Pemerintah Pusat menetapkan perencanaan dan tata kelola pelaksanaan RB dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* RB Tahun 2010 – 2014, 2015 – 2019, dan 2020 – 2024. Saat

ini pelaksanaan RB nasional telah memasuki periode *road map* yang ketiga dari *grand design* RB tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi secara nasional atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut terjadi pada sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020– 2024 belum mengakomodir pelaksanaan RB yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, manajemen pelaksanaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Permasalahan di atas melatarbelakangi Pemerintah Pusat melakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Secara umum penajaman *Road Map* RB 2020–2024 dilakukan melalui strategi *double track* pelaksanaan RB yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan 2 (dua) periode *Road Map* RB, yaitu Tahun 2012 – 2016 dan 2017 – 2022 yang diselaraskan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta dan kebijakan Pemerintah Pemerintah Pusat. Berakhirnya *Road Map* RB periode kedua berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun *Road Map* RB Tahun 2023 – 2026 selaras dengan periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Capaian Indeks RB Pemerintah Kota Yogyakarta 2022 telah melebihi target *Road Map* RB 2017–2022, yaitu 76,22 dari target

Indeks RB 72. Namun, Indeks RB Pemerintah Kota Yogyakarta pernah mengalami penurunan dari 76,17 ke 75,81 pada Tahun 2021. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu upaya optimalisasi dan penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional. Senyampang dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur adanya penajaman *Road Map* RB Tahun 2020 – 2024, maka *Road Map* RB di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 harus mengacu pada arah kebijakan RB Nasional.

Memasuki periode yang ketiga *Road Map* RB di Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan *Road Map* RB Tahun 2023 – 2026 selaras dengan penajaman dan strategi percepatan pelaksanaan RB Nasional berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, maka *Road Map* RB Tahun 2017 – 2022 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 dinyatakan telah berakhir dengan ditetapkannya *Road Map* RB Tahun 2023 – 2026 sebagai pedoman baru dan keberlanjutan pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta.


## 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 adalah memberi arah pelaksanaan RB Pemerintah Kota Yogyakarta agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RB periode 2017-2022 diperlukan sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan RB periode 2023 – 2026. RB yang dilaksanakan pada periode 2017-2022 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Capaian hasil pelaksanaan RB Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yang meliputi capaian Indeks RB, capaian tujuan dan sasaran, capaian kegiatan utama, dan capaian indikator-indikator RB tersaji dalam data berikut.

Gambar Grafik Capaian Indeks RB 2017–2022



Berdasarkan grafik capaian Indeks RB Pemerintah Kota Yogyakarta di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks RB cenderung mengalami peningkatan selama periode *Road Map* RB Tahun 2017 – 2022. Penurunan nilai Indeks RB hanya terdapat pada Tahun 2021, yaitu turun 0.36. Secara umum capaian Indeks RB selama 2017 – 2022 masih berada dalam kategori BB.

Indeks RB merupakan data capaian yang bersifat kuantitatif dari keseluruhan indikator penilaian RB. Ada hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya perbaikan pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu capaian target setiap sasaran, kegiatan dan indikator baik data capaian yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Target dan realisasi sasaran dan kegiatan tersebut perlu diurai ketercapaiannya, sehingga diketahui sasaran atau kegiatan mana yang masih harus dioptimalkan. Berikut capaian sasaran, capaian kegiatan, dan capaian indikator RB di Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan akhir periode *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.



2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran RB

Berdasarkan *Cascading* dalam *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 terdapat target capaian pada setiap sasaran RB. Tim RB Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan evaluasi terhadap capaian *cascading* yang telah tertuang dalam *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022. Secara umum realisasi pelaksanaan sasaran RB telah melebihi target dari yang direncanakan. Namun, ada beberapa indikator pada sasaran yang sudah tidak lagi relevan dan ada target yang belum tercapai. Rincian target dan realisasi pada setiap sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran RB Tahun 2022

No	TUJUAN RB DI DAERAH	SASARAN DAERAH RB	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	<i>Performance based bereaucracy</i> (Birokrasi yang berkinerja)	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai opini BPK atas laporan keuangan yang akuntabel	WTP	WTP	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan yaitu:					
2			Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A	A	1.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Manajemen Perubahan	Meningkatkan secara berkelanjutan Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi	Komitmend alam Pelaksanaa nreformasi birokrasi	Indeks JPT, Administrator dan pengawas yang dapat berperan sebagai agen perubahan (Role Model)	3.75	83.61 (Ada perubahan indikator penilaian)
3			Tingkat kapabilitas APIP	3	3						
4			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	3.4	2.89	2.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-	Meningkatkan secara berkelanjutan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan	Harmonisa si dan Sinkronisas i produk hukum daerah meningkat	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%

No	TUJUAN RB DI DAERAH	SASARAN DAERAH RB	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022
						undangan	kondusif				
5			Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	60%	38.29%	3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Penataan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatkan secara berkelanjutan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	92	93,7
6								Akuntabilitas kinerja perangkat daerah meningkat	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	90%	100%
7		Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	72	76.22	4. Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan dan Penguatan Pengawasan	Meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan fisik dan bidang Sosekbud	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	91%	100%

No	TUJUAN RB DI DAERAH	SASARAN DAERAH RB	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022
8		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	81	86.4	5.Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan dan Penguatan Organisasi	Mengoptimalkan secara berkelanjutan organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Kelembagaan pemerintah daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan bersinergi antar instansi	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%
9						6.Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan secara berkelanjutan pengembangan karir ASN	kualitas ASN meningkat	Indeks kualitas ASN	92,60%	106,15%
10					Meningkatkan secara berkelanjutan pelayanan administrasi						
11							Meningkatkan secara berkelanjutan kompetensi ASN	Kualitas profesionalitas kompetensi ASN Meningkat	Persentase profesionalitas kompetensi ASN	100%	100%
12						7. Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan secara berkelanjutan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat	Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat daerah penyelenggara	Persentase jumlah OPD pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan	100%	100%

No	TUJUAN RB DI DAERAH	SASARAN DAERAH RB	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022
								pelayanan publik meningkat			
13							Meningkatkan pengelolaan informasi dan statistik	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	82.48	100
14						Meningkatkan tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam					
15						Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik					
16						8. Pelaksanaan Reformasi birokrasi area Penataan Tatalaksana	Meningkatkan secara berkelanjutan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja jelas, efektif dan efisien, cepat,	Presentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SOP	100%	100%

No	TUJUAN RB DI DAERAH	SASARAN DAERAH RB	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022
							prinsip-prinsip <i>good governance</i>	terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i>			
17									Presentase perangkat Daerah yang telah menerapkan proses bisnis	80%	100%
18									Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	86.62%	81,90%

2.2 Capaian Kegiatan Utama

Tabel 2.2. Capaian Kegiatan Utama

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
A.	Area Perubahan Prioritas		
1.	Manajemen Perubahan (Pola pikir dan Budaya Kerja)	1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan	Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Selain Tim di level Kota, Seluruh Perangkat Daerah telah membentuk Tim reformasi birokrasi dan telah menjalankan rencana aksi reformasi birokrasi Perangkat Daerah yang selaras dengan road map di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta.
		2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan Strategi Manajemen Perubahan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan penumbuhkembangan inovasi Perangkat Daerah secara intensif melalui penyelenggaraan lomba Inovasi, bimtek/diklat penyusunan proposal inovasi, pembentukan tim monitoring dan evaluasi inovasi Perangkat Daerah dan upaya lainnya.</li> <li>2. Penguatan Budaya Kerja yang ditetapkan melalui Perwal. Nomor 80 Tahun 2022 yang mekolaborasikan budaya kerja SATRIYA dan BerAKHLAK.</li> <li>3. Penerapan Strategi Reward dengan mengevaluasi peraturan tentang penghargaan ASN dan menetapkannya kedalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022.</li> </ol> <p>Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan Strategi Komunikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran pimpinan yang terdiri dari Asisten Administrasi umum dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, khususnya dalam memfasilitasi dan</li> </ol>

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<p>mendampingi pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>2. Meningkatkan Peran lapis kedua dalam Perangkat Daerah (Sekretaris/Kepala Bagian) selaku agen perubahan, khususnya dalam hal memfasilitasi komunikasi internal, perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja instansi, pembinaan disiplin ASN, penataan sarpras pelayanan, implementasi rencana aksi Budaya Pemerintahan SATRIYA, dan Budaya ASN BerAKHLAK dan reformasi birokrasi.</p>
		<p>3. Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka RB</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi dan internalisasi secara rutin setiap awal periode pelaksanaan dengan melibatkan jajaran pimpinan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Organisasi). Sosialisasi dilakukan pada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menumbuhkan dan memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberikan hasil capaian Indeks reformasi birokrasi Tahun 2022 berada dalam Katagori BB dengan nilai 76,22.</p>
		<p>4. Evaluasi Penerapan Kebijakan <i>Agen of change</i></p>	<p>Evaluasi Penerapan Kebijakan <i>Agen of change</i> dilakukan melalui perluasan Agen Perubahan dengan menetapkan Agen Perubahan dan <i>Role Model</i> disetiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 199 Tahun 2022.</p>
		<p>Pengukuran Dampak Perubahan</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pengukuran dampak melalui Monitoring Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA yang dilakukan secara rutin setiap Tahun.</p>
		<p>Monev Pengukuran Dampak Perubahan</p>	<p>1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pengukuran dampak melalui Monitoring Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA yang</p>

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<p>dilakukan secara rutin setiap Tahun.</p> <p>2. Monitoring Evaluasi Pengukuran Dampak tersebut dilakukan melalui forum koordinasi, penyampaian dokumen monev, pengisian kuesioner budaya pemerintahan SATRIYA dan pengisian aplikasi SIM Budaya SATRIYA</p>
2	Area Penataan Perundang-undangan	1. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan harmonisasi produk hukum sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui pemetaan dan revisi kebijakan yang terkait dengan perizinan ataupun pelayanan. Terdapat 8 Peraturan Daerah yang perlu disusun yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;</li> <li>c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;</li> <li>d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota;</li> <li>e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Bangunan Gedung;</li> <li>f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;</li> <li>g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan</li> <li>h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang</li> </ol>



NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
		2. Penataan Peraturan Perundang-undangan yang tidak Harmonis atau tidak sinkron	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan harmonisasi kebijakan dan produk hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses penyusunan seluruh kebijakan dan produk hukum.
		3. Regulasi dan Deregulasi Peraturan Perundang-undang	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan penyusunan regulasi perundang-undangan dengan memperhatikan asas-asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah melaksanakan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat kepentingan investasi dan penanaman modal di Kota Yogyakarta.
		4. Penyempurnaan aplikasi E-Hukum	Penyempurnaan aplikasi E-Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta (JDIH Jogjakota). JDIH Jogjakota ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Yogyakarta.
		5. Penyusunan Stadar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum tingkat Kota	Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Walikota tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah dan SOP Penyusunan Produk Hukum Daerah.
		6. Penyusunan <i>Routing Slip</i> Produk Hukum	Saat ini digunakan sistem pengendalian secara digital melalui <i>workbook</i> , sehingga setiap petugas pada unit organisasi pengampu ketugasan Perundang-Undangan dapat mengetahui proses penyusunan perundangan sampai ke tahap mana.
		7. Sosialisasi Produk Hukum	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan Sosialisasi Produk Hukum.
3	Area Tata Laksana	1. Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Penyelenggaraan	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pendampingan penyusunan Proses Bisnis dan

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
		Tugas dan Fungsi	SOP pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja.
		2. Pembangunan atas Pengembangan <i>E-Government</i>	<p>1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Arsitektur SPBE Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 142 Tahun 2021 tentang <i>masterplan</i> SPBE Kota Yogyakarta sebagai hasil <i>review</i> dan evaluasi peraturan walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 tentang <i>E-government</i>.</p> <p>2. Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan <i>E-Government</i> melalui <i>super app Jogja Smart Service</i> yang didalamnya mencakup aplikasi pelayanan publik kepada masyarakat dan aplikasi pelayanan internal di Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah aplikasi setiap tahun mengalami penambahan sesuai kebutuhan, dengan jumlah total sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 217 aplikasi.</p> <p>3. Telah mengembangkan sistem layanan kepegawaian meliputi sim kepegawaian, E-office, E-kinerja, E-PKP dan manajemen presensi.</p> <p>4. Telah memiliki Pedoman dan mengimplementasikan layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yaitu Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik meliputi E-office. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik tersebut adalah QR Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, presensi rapat, dan lain lain.</p>
		3. <i>Smart City</i>	Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun <i>Masterplan</i> pengembangan <i>Smart City</i> yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kota Yogyakarta Tahun 2022 – 2026.

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
4	SDM Aparatur	1. Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai	Sistem Rekrutmen Pegawai mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat.
		2. Sistem Penataan Pegawai	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan penataan pegawai berbasis sistem merit dengan mengimplementasikan manajemen talenta.
		3. Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun dan melakukan evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
		4. Pengembangan Pola Karier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengevaluasi dan menyempurnakan Pedoman Pola Karier Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.</li> <li>2. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan Pola Karier berbasis sistem merit.</li> <li>3. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN.</li> </ol>
		5. Penyusunan Standar Kompetensi Managerial	Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun SKJ JPT Pratama, dan Jabatan Administrator, dan sedang berproses menyusun SKJ Jabatan Pengawas dan Fungsional.
		6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan diklat pegawai sesuai analisis kebutuhan diklat.</li> <li>2. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berproses menyusun Dokumen Human Capital Development Plan</li> <li>3. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan inovasi kediklatan Jogja Corporate University</li> <li>4. Pemerintah Kota Yogyakarta sedang menyusun kebijakan Konversi Pengembangan Kompetensi untuk memenuhi pengembangan kompetensi</li> </ol>

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<p>pegawai 20JPL/orang/tahun.</p> <p>5. Pemerintah Kota Yogyakarta sedang berproses mengintegrasikan SIM Pinter, SIM Jogja Corpu, dan CAT.</p>
		7. Evaluasi Jabatan	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan evaluasi jabatan pada seluruh jabatan.
		8. Asessment Individu Berdasarkan Kompetensi	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan assessment kepada seluruh pegawai melalui UPT Penilaian Kompetensi Pegawai yang telah meraih akreditasi A.
		9. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu	<p>1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan penilaian SKP sesuai dengan Permenpan. No. 6 Tahun 2022. (telah melakukan fasilitasi bimtek, dan pendampingan pada Perangkat Daerah).</p> <p>2. Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengimplementasikan Penilaian dan pemberian penghargaan Kepada Perangkat Daerah berkinerja terbaik.</p> <p>3. Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengimplementasikan kebijakan penghargaan ASN Berprestasi melalui Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022.</p>
		10. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki SIM Kepegawaian yang terintegrasi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SIM Kepegawaian Terintegrasi</li> <li>SIMPINTER</li> <li>E-PKP</li> <li>E-Usulan Kenaikan Pangkat</li> <li>E-Usulan Pensiun</li> <li>E-Perubahan Data Pegawai</li> <li>E-Usulan Satya Lencana</li> <li>E-Usulan Karis dan Karsu</li> </ol>
		11. Pengembangan Jabatan Fungsional	Pemerintah Kota Yogyakarta telah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk Jabatan Fungsional.
5	Penataan Organisasi	1. Restrukturisasi Perangkat Daerah	<p>Restrukturisasi Perangkat Daerah telah dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah melakukan evaluasi kelembagaan berbasis proses bisnis.</li> <li>Telah melakukan</li> </ol>

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<p>penyederhanaan birokrasi dengan menyederhanakan struktur organisasi sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) Jabatan Administrasi yang ditetapkan menggunakan 23 (dua puluh tiga) Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada bulan Desember Tahun 2021.</p> <p>3. Telah menyetarakan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional sebanyak 177 pejabat.</p> <p>4. Telah menyusun kebijakan mekanisme kerja sesuai permenpan No. 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah</p>
		<p>2. Evaluasi tugas pokok dan fungsi</p>	<p>Beberapa upaya dalam rangka mengevaluasi tugas pokok dan fungsi ialah sebagai berikut.</p> <p>1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan Sinkronisasi tugas dan fungsi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>2. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan penjenjangan kinerja dengan menyusun pohon kinerja dan menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu.</p> <p>3. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pendampingan penyusunan pohon kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah.</p>
6	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan akuntabilitas dilakukan melakukan upaya penguatan di tingkat Kota maupun tingkat Perangkat

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<p>Daerah. Upaya tersebut ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah melakukan evaluasi kelembagaan berbebasis proses bisnis.</li> <li>2. Penilaian dan pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah berkinerja terbaik.</li> <li>3. Telah melakukan peningkatan kualitas dokumen LKIP secara rutin setiap tahun.</li> <li>4. Pendampingan pelaporan melalui system ESR Menpan</li> <li>5. Pengukuran kinerja secara berkala per triwulan dan tahunan melalui desk timbal balik menggunakan aplikasi SIMONEVA</li> <li>6. Telah melakukan penjenjangan kinerja dengan menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu.</li> <li>7. Telah mengembangkan Aplikasi SIMONEVA dengan menggabungkan SIM MONEV dan SIM SAKIP.</li> <li>8. Telah menyusun RPD 2023-2026.</li> <li>9. Telah memfasilitasi penyusunan Pohon kinerja sesuai permenpan No. 89 Tahun 2021</li> <li>10. Telah melaksanakan Jogja Corpu “Membedah Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah” untuk meningkatkan kompetensi SDM pengampu SAKIP.</li> <li>11. Telah melakukan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja berorientasi pada hasil.</li> <li>12. Telah menyusun pedoman akuntabilitas kinerja melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan</li> </ol>

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<p>Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>13. Telah menyusun Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan No. 88 Tahun 2021.</p>
7.	Penguatan Pengawasan	1. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan pengendalian internal pemerintah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pedoman penanganan benturan kepentingan dengan keluarnya Perwal. No. 40 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.</li> <li>2. Evaluasi evaluasi pedoman manajemen resiko melalui Perwal No. 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko.</li> <li>3. Implementasi Manajemen Risiko sesuai Perwal 43 Tahun 2022 dan telah melakukan pendampingan manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah.</li> <li>4. Penetapan Keputusan Walikota No 294 Tahun 2022 ttg Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta.</li> <li>5. Pelaksanaan Bimtek untuk Kepala Perangkat Daerah tentang Manajemen Risiko.</li> <li>6. Penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat dan disahkan dalam Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2023.</li> <li>7. Sosialisasi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Perangkat Daerah secara rutin setiap tahun.</li> <li>8. Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) melalui SIM WBS yang dikelola Inspektorat Kota Yogyakarta, dan pada tahun 2023 sedang berproses mengevaluasi regulasi terkait</li> </ol>

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<p>implementasi WBS.</p> <p>9. Sosialisasi Survey Penilaian Integritas (SPI) sebagai upaya memetakan risiko korupsi, pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas pada tahun 2023.</p> <p>10. Monitoring dan evaluasi gratifikasi secara rutin dan berkala melalui penerbitan Surat Edaran terkait monitoring dan evaluasi gratifikasi.</p>
		<p>2. Peningkatan Peran APIP sebagai <i>quality assurance dan consulting</i></p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah meningkatkan Peran APIP sebagai <i>quality assurance dan consulting</i> melalui beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan Inspektorat dalam proses perencanaan dan pembangunan reformasi birokrasi. Inspektorat tidak hanya berperan sebagai tim penilai.</li> <li>2. Pelibatan Inspektorat dalam pembangunan dan penguatan SAKIP.</li> <li>3. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat sebagai <i>leading sector</i> dalam pengawasan telah melakukan pembangunan Zona Integritas, Manajemen Risiko, WBS system, penanganan benturan kepentingan dan pengawasan gratifikasi, dan implementasi NEW SPIP.</li> <li>4. Implementasi Klinik Konsultasi pada inspektorat.</li> </ol>
		<p>3. Peningkatan Opini WTP</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan WTP berturut-turut sebanyak 13 kali.</p>
		<p>4. Penilaian PMPRB</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan PMPRB rutin setiap tahun sampai dengan tahun 2022 dengan melibatkan Tim Penilai Internal, Jaringan Pimpinan di Pemerintah Kota Yogyakarta, <i>Leading Sector</i> Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi, dan Seluruh Perangkat Daerah sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan</p>



NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.
		5. Indeks Integritas	Pemerintah Kota Yogyakarta telah mensosialisasikan dan mengoptimalkan proses pengisian SPI.
8	Peningkatan Pelayanan Publik	1. Penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja masing-masing perangkat daerah.	Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan standar pelayanan publik pada Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik.
		2. Penerapan dan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
		3. Peningkatan Partisipasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pemerintah Kota Yogyakarta telah meningkatkan peran masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Forum Konsultasi Publik.</li> <li>2. Implementasi Survey Kepuasan Masyarakat.</li> <li>3. Implementasi Musrenbang.</li> <li>4. Implementasi Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah kota Yogyakarta.</li> </ol>
		4. Survey Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkala setiap tahun pada seluruh Perangkat Daerah.</li> <li>2. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melaksanakan Survey Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah kota Yogyakarta pada tahun 2022.</li> </ol>
		5. Peningkatan instansi layanan dan pemberian penghargaan instansi layanan	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan peningkatan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik secara rutin setiap tahun melalui Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik.
		6. Pemberian sanksi dan rewards pelayanan publik	Pemberian sanksi telah diterapkan pada layanan yang bersifat administrasi.
		7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai berikut:

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah memfasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun</li> <li>2. Telah melakukan pendampingan pengisian SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional)</li> <li>3. Telah membangun Mal Pelayanan Publik Digital yang terintegrasi dengan JSS dan sistem dari Pemerintah Pusat (<i>pilot project</i> pada pelayanan izin kesehatan)</li> <li>4. Peningkatan kualitas layanan pada mal pelayanan publik ditahun 2022 melalui penambahan inovasi pada sistem layanan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan untuk masyarakat, diantaranya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anjungan Cetak Mandiri (ACM)</li> <li>b. Pelayanan Sendiri (NANDIRI)</li> <li>c. Tata Muka (TAMU)</li> <li>d. Satu Atap dan Terintegrasi (SANTER)</li> <li>e. NANHARUM (Pelayanan Hadir Di Rumah)</li> <li>f. ACM (alat Cetak Mandiri)</li> <li>g. ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)</li> </ol> </li> <li>5. Peningkatan kualitas layanan mal pelayanan publik dengan penambahan inovasi baru di tahun 2022:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIMPPONI (Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik Online Terintegrasi)</li> <li>b. SiPaDi (Sistem Panggilan Digital)</li> </ol> </li> <li>6. Telah melakukan evaluasi terhadap SOP dan standar layanan pada DPMPSTP Kota Yogyakarta secara bertahap untuk peningkatan kualitas layanan.</li> <li>7. Penguatan inovasi pelayanan publik melalui bimbingan teknis dan diklat penyusunan</li> </ol>

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	KEGIATAN UTAMA	CAPAIAN 2017 – 2022
			proposal inovasi, pendampingan inovasi secara intense, pembentukan tim Monev Inovasi dan Pembangunan SIM Data Terpadu Inovasi di Pemerintah Kota Yogyakarta (SIM INTIVADA)

### 2.3 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi

Tabel 2.3. Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

No	Indikator Reformasi Birokrasi	SKALA	2021	2022	Sumber Data
	Indeks RB	0-100	75,81	76,22	Kemenpan RB
	Nilai Akuntabilitas	0-100		83,67	Kemenpan RB
1	Sistem Merit	0-400	287	300,5	BKN
2	kualitas kebijakan	0-100	41,23	48,88	LAN
3	ASN Profesional	0-100	72,36	51,09	BKN
4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1-5	2,98	2,98	KemenpanRB
5	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	69,82	59,7	LKPP
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,48	4,55	KemenpanRB
7	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
8	Maturitas SPIP	0-5	3	2	BPKP
9	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	89,4	90,75	ORI
10	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	91,97	93,28	ANRI

Sumber: LHE Kementerian PANRB Pelaksanaan RB Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022

### BAB III


## AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### 3.1 Ruang Lingkup Pelaksana RB

#### 3.1.1 Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Pelaksana RB Level Mikro

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan *Road Map* RB Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 berada pada level mikro. Berikut gambar posisi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana RB Mikro dalam skala nasional.

Gambar 3.1.1. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Kerangka RB Nasional



Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023

#### 3.1.2 Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Pelaksana RB Level Makro


Pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kerangka *Road Map* RB yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota ini meliputi level makro, meso dan mikro.

- a. Pelaksanaan di tingkat makro merupakan pelaksanaan reformasi di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mencakup perumusan kebijakan, penyusunan, implementasi

dan monitoring evaluasi road map reformasi birokrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi.

- b. Pelaksanaan di tingkat meso merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Perangkat Daerah *Leading Sector* Kebijakan yang mencakup tindak lanjut arahan kebijakan pemerintah pusat, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi di tingkat meso.
- c. Pelaksanaan di tingkat mikro merupakan implementasi dan monitoring evaluasi rencana aksi reformasi perangkat daerah.

Gambar 3.1.2 Lingkup Pelaksana RB di Pemerintah Kota Yogyakarta



## 3.2 Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

### 3.2.1. Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pedoman *road map* penajaman yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sekaligus menyusun pedoman *road map* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 2023-2026, maka dilakukan penajaman terhadap tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

### 3.2.2. Tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada *road map* sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *road map* setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Tabel 3.2.1. Indikator dan Target Tujuan

Tujuan RB 2023 - 2026	Indikator Tujuan	Baseline	Target			
		2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	76,22	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan:	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Angka Kemiskinan	6,62	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Pertumbuhan Investasi (Realisasi Penanaman Modal)	Rp. 308.015.205.801	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

### 3.2.3. Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
- b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Tabel 3.2.3. Indikator dan Target Sasaran Strategis

Sasaran Strategis RB	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026	
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE	2,85	3,2	3,4	3,6	3,8	
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	AA	AA	
	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	-	Baik*	Baik*	Baik*	Baik*	
	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,8%	65%	70%	80%	90%	
	Nilai Survei Penilaian Integritas Eksternal	86,40	86,45	87	88	88,50	
	Nilai Survei Penilaian Integritas Internal	83,61	83,70	84	84,5	85	
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,24	84,34	84,44	84,54	84,64	

\*Target dapat menyesuaikan kondisi dan kebijakan Pemerintah Pusat

#### 3.2.4. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta ditujukan untuk menyelesaikan beberapa isu strategis di Pemerintah Kota Yogyakarta dan berkontribusi terhadap

penyelesaian isu strategis nasional. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

a. Isu Tingkat Hulu

1) Transformasi Digital dan percepatan SPBE

Transformasi Digital dan percepatan SPBE merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Salah satu fokus pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah ditujukan untuk menindaklanjuti kebijakan mandatory tersebut.

2) Transformasi birokrasi agile dengan mekanisme kerja baru

Transformasi birokrasi *agile* dengan mekanisme kerja baru merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (*layer*) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi. salah satu fokus pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah ditujukan untuk menindaklanjuti kebijakan mandatory tersebut.

3) Optimalisasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK

Budaya Birokrasi BerAKHLAK merupakan salah satu sasaran strategis pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Sasaran Budaya Birokrasi BerAKHLAK ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi



pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta ditujukan untuk menguatkan Budaya Birokrasi BerAKHLAK di Pemerintah Kota Yogyakarta.

4) Optimalisasi Profesionalitas ASN

Hasil penilaian indeks ASN Profesional sebesar 51,09 dari skala 100 di tahun 2022. Hasil tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memperoleh hasil penilaian sebesar 72,36 pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh permasalahan pengembangan kompetensi ASN khususnya pada jabatan fungsional yang disetarakan pada mekanisme penyederhaan birokrasi dan beberapa permasalahan sumber daya manusia yang lainnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mewujudkan ASN professional di di Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Isu Tingkat Hilir

1) Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan di Pemerintah Kota Yogyakarta masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data kemiskinan dan pengukuran dampak atau hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan SIM terpadu pengentasan kemiskinan untuk menjadi databes pemberian intervensi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan untuk mengukur dampak intervensi yang telah diberikan. SIM tersebut juga perlu diintegrasikan dengan SIM DTKS Pemerintah Pusat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Pemerintah Kota Yogyakarta difokuskan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersbut untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan yang efektif,

efisien dan tepat sasaran di Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain permasalahan SIM Terpadu, reformasi birokrasi tematik juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Kota Yogyakarta yang menjadi salah satu isu strategis nasional.

2) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta juga diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

3) Isu yang berkaitan dengan arahan prioritas Presiden meliputi Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri, Peningkatan Investasi, penanganan inflasi, dan penanganan stunting.

### 3.3 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

#### 3.3.1 Ruang Lingkup RB General

##### 3.3.1.1 Pelaksanaan RB General Pemerintah Kota Yogyakarta Level Makro

Pelaksanaan RB pada level makro adalah pelaksanaan pada level Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan pada Level makro terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Dimensi Prioritas Nasional adalah menindaklanjuti arahan kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Sedangkan dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada level makro Pemerintah Kota Yogyakarta tertuang dalam table sebagai berikut.

Tabel 3.3.1.1. RB Level Makro  
(Tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta)

<b>Dimensi</b>	<b>Mandatory/ Kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta</b>	<b>Strategi Pelaksanaan Level Makro</b>	<b>Penanggung Jawab (Leading Sector)</b>
Nasional	Arahan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat mandatory.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektorat 3. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta 4. Perangkat Daerah/Unit Kerja leading sektor pengampu kebijakan terkait
	Arahan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat mandatory.	Menguatkan Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	1. Bagian Organisasi 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Arahan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat mandatory.	Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Arahan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat mandatory.	Melaksanakan RB Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional	Perangkat Daerah/Unit Kerja leading sektor pengampu kebijakan
Instansional (Pemerintah Kota Yogyakarta)	Kebijakan yang mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola pemerintahan dan	Kebijakan yang mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektorat 3. Tim Reformasi Birokrasi

	pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	pemerintahan dan pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota Yogyakarta 4. Perangkat Daerah/Unit Kerja leading sektor pengampu kebijakan terkait
--	--	---	--

### 3.3.1.2 Pelaksanaan RB General Pemerintah Kota Yogyakarta Level Meso

Pelaksanaan di tingkat meso adalah melaksanakan kebijakan mandatory dari instansi vertikal yang 9 (Sembilan) kebijakan dibawah ini.

Tabel 3.4.2. RB Level Meso (Tingkat PD/ Unit Kerja *Leading Sector*)

<b>No.</b>	<b>Kebijakan Instansi Vertikal</b>	<b>Sasaran Strategi</b>	<b>Penanggung Jawab (<i>Leading Sector</i>)</b>
1	Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi
2	Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Percepatan Transformasi Squad Model	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Bagian Organisasi
4	Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperAppsLayanan Digital Pemerintah Terintegrasi	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

5	Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Penguatan Kerja Kolaboratif (collaborative working) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Pembangunan MPP dan MPP Digital Services	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Penguatan Pengawasan dengan <i>four line of defense</i>	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Inspektorat
9	Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan <i>Big Data</i> dan <i>Artificial Intelligent</i>	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

### 3.3.1.3 Pelaksanaan di Tingkat Mikro

- a. Implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta periode 2023-2026 oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja
- b. Implementasi Program dan Kegiatan RB Mikro di seluruh Perangkat Daerah
- c. Implementasi program inovasi RB yang diperlukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

- d. Penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi rencana aksi RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah yang selaras dan mendukung road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.3.2 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Tabel. 3.3.2. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Sasaran Strategis	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama (Mandatory)	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksisting	Target	Aspek Identifikasi (Skala 1 - 10, 1 = Sangat Tidak Sesuai, 10 = Sangat Sesuai)			Skala Prioritas	Keterangan
						Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu Mendesak		
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincih, Kolaboratif, dan Akuntabel	S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	91	100	10	6	10	26	
	S.2 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	-	Monev	10	10	10	30	Prioritas 1

	S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,98	3,8	10	4	8	22	
			Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	-	Baik*	10	4	8	22	
	S.4 Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	93,7	97	10	4	4	18	
			Nilai SAKIP	A	AA	10	7	4	21	
	S.5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Jumlah layanan publik pada MPP Digital/ Jumlah Perangkat	94%	100%	10	9	10	29	Prioritas 2



			Daerah yang menerapkan layanan publik digital							
			Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	10 Layanan	Baik*	10	9	10	29	Prioritas 2
S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI (Tingkat perolehan Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang mendapat predikat ZI)*	3	10	10	7	6	23		
	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2	3,3	10	8	9	27	Prioritas 3	
	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	91,49%	100%	10	2	2	14		
	Penguatan Upaya	Indeks Persepsi	79,36	87,5	10	4	4	18		

		Pencegahan Korupsi	Anti Korupsi							
S.7 Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	48,88	80	10	6	5	21		
	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	Baik*	10	4	4	18		
S.8 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas Pengelolaan Arsip	93,28	100	10	5	5	20		
		Tingkat Digitalisasi Arsip	-	Baik*	10	5	5	20		
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Tingkat Pelaksanaan Pembangunan Data Sektoral)	100%	100%*	10	4	6	20		
S.9 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	59,7	100	10	7	7	24		
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	10	5	5	20		

			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	60,36%	70%	10	5	5	20	
SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	S.1 Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88	100.00	10	6	5	21	
			Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Telah disetarakan Jabatan Eselon 3 dan Eselon 4 ke dalam JF sesuai persetujuan Kemendagri dan Kemen-PANRB	Baik*	10	6	5	21	
	S.2 Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat pelaksanaan manajemen talenta ASN	Penyiapan bahan kebijakan Manajemen Talenta	Implementasi & Monev*	10	6	6	22	
	S.3 Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Peningkatan kapasitas pegawai ASN	Tingkat kelulusan diklat	95	99.00	8	6	6	20	
			Persentase Tingkat ketercapaian 20 JP/ Tahun	-	100%	0			0	

S.4 Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-	-	-						0	
S. 5 Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	Tingkat implementasi digitalisasi manajemen ASN	Persentase Jumlah Layanan Pegawai yang didigitalisasikan	90.00%	100%	10	4	5	19		
S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	92	92.80	10	5	6	21		
		Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Telah melaksanakan kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Baik*	10	5	6	21		
S.7 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	300,5	350	10	6	8	24		
	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,8%	90%	10	6	6	22		
	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	<i>Employee Branding</i>	-	Baik*	10	6	6	22		
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kualitas Pelayanan Publik	4,55	4,9	10	4	6	20		
		Kepatuhan	90,75	94	10	6	4	20		

			Terhadap Standar Pelayanan Publik							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan: \* Menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penilaian dan menyesuaikan kebutuhan Pemkot Yogyakarta.

### 3.3.3 Penetapan Target Kegiatan Utama

Tabel. 3.5.2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Sasaran Strategis	Sasaran (Immediate Outcome)	Kegiatan Utama (Mandatory)	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (Tahun 2022)	Target Capaian (Tahunan)				Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
					2023	2024	2025	2026	Koordinator/ Leading Sector	Pelaksana/ Pendukung
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintah an Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	S.2 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	-	1. Penetapan Perwal Sistem Kerja 2. Sosialisasi Sistem Kerja 3. Kajian FWA	1 Monev 2 Tindak lanjut hasil Monev	1 Monev 2 Tindak lanjut hasil Monev	1 Monev 2 Tindak lanjut hasil Monev	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja

	S.3 Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,98	3,2	3,4	3,6	3,8	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
			Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	-	Baik*	Baik*	Baik*	Baik*	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	S.4 Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	93,7	94	95	96	97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai SAKIP			A	A	A	AA	AA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

	S.5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Persentase Jumlah layanan publik yang didigitalisasi	94%	95%	97%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
			Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	10 Layanan	Baik*	Baik*	Baik*	Baik*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI (Tingkat perolehan Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang mendapat predikat ZI)*	3	4	5	8	10	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja



		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2	3	3,1	3,2	3,3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	91,49%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	79,36	81,5	83,5	85,5	87,5	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
S.7 Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	48,88	48,88	60	60	80	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	Baik*	Baik*	Baik*	Baik*	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
S.8 Meningkatnya kualitas		Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas Pengelolaan Arsip	93,28	94	96	98	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit

pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral									Kerja	
		Tingkat Digitalisasi Arsip	-	Baik*	Baik*	Baik*	Baik*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Tingkat Pelaksanaan Pembangunan Data Sektoral)*	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	S.9 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	59,7	72,6	80	90	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (Jumlah rekomendasi/		60,36%	63,5%	65,5%	68%	70%	Inspektorat; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

			Rekomendasi yang ditindak lanjuti)							
SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHL AK dengan ASN yang Profesional	S.1 Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88	88.24	88.38	90.00	100.00	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
			Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional*	Telah tersetarakan seluruh Jabatan Struktural Eselon 3 Dan Eselon 4 ke dalam Jabatan Fungsional sesuai persetujuan Kemendagri dan Kemenpan RB		BAIK*	BAIK*	BAIK*	BAIK*	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Bagian Organisasi Setda

S.2 Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	Penyiapan bahan kebijakan Manajemen Talenta	Penetapan kebijakan Manajemen Talenta dan Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta	BAIK*  Implementasi & Monev	BAIK*  Implementasi & Monev	BAIK*  Implementasi & Monev	3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
S.3 Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN  *) Inisiatif	Peningkatan kapasitas pegawai ASN  *) Inisiatif	Tingkat kelulusan diklat	95	96.00	97.00	98.00	99.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Persentase Tingkat ketercapaian 20 JP/ Tahun	-	40%	60%	80%	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
S.4 Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja

S. 5 Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	Tingkat implementasi digitalisasi manajemen ASN  *) Inisiatif	Persentase Jumlah Layanan Pegawai yang di digitalisasikan	90.00%	94%	96%	98%	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	92	92.20	92.40	92.60	92.80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	1. Terlaksananya kebijakan pengelolaan Kinerja ASN 2. Monev implementasi manajemen Kesejahteraan ASN dan Pengelolaan Kinerja	1. Terlaksananya kebijakan pengelolaan Kinerja ASN 2. Monev implementasi manajemen Kesejahteraan ASN dan Pengelolaan Kinerja*	Implementasi dan Monev*	Implementasi dan Monev*	Implementasi dan Monev*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
S.7 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	300,5	310	315	325	350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja

manajemen ASN	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,8%	65%	70%	80%	90%	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	<i>Employeer Branding</i>	-	Baik*	Baik*	Baik*	Baik*	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,55	4,6	4,7	4,8	4,9	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	90,75	91	92	93	94	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja
		Survey Kepuasan Masyarakat (Tingkat Kota Yogyakarta)	84,24	84,34	84,44	84,54	84,64	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Kerja

Keterangan: \* Menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan instrument penilaian/monitoring evaluasi dan menyesuaikan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta

### 3.4 Perencanaan Reformasi Birokrasi Tematik

#### 3.4.1 Pemilihan Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam mencapai Pembangunan Nasional, maka perlu dirumuskan Reformasi Birokrasi Tematik untuk mengurai isu-isu yang ada di hilir. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Daerah dapat membuat strategi dan pengelolaan yang lebih fokus, sehingga isu permasalahan yang ada di hilir dapat tertangani dengan tepat. Reformasi Birokrasi Tematik ini dilaksanakan di tingkat makro atau Pemerintah Daerah, maupun dilaksanakan di tingkat mikro atau Perangkat Daerah/Unit Kerja, baik yang merupakan *leading sector* dari tema isu permasalahan Reformasi Birokrasi Tematik, maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja yang merupakan pelaksana dari kegiatan sesuai dengan tema Reformasi Birokrasi Tematik.

##### a. Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan telah lama diadopsi sebagai isu lintas sektor, sehingga dalam penangannya perlu koordinasi lintas sektor. Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia selaku ketua TNP2K, sedangkan pelaksanaan di daerah dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Secara lebih teknis, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh beberapa OPD sekaligus, dengan melihat pada aspek-aspek kemiskinan yang berbeda sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Strategi yang dilaksanakan di awal dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta, termasuk Tim Penangkis Kemantren, dan Tim Penangkis Kelurahan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Selain itu strategi yang perlu dilakukan adalah pengelolaan data yang terpadu dan akurat, sehingga data tersebut dapat dengan tepat mengintervensi warga masyarakat yang kurang mampu. Sinergi dalam program Gandeng Gendong dari 5 sektor - yaitu: Pemerintah Kota Yogyakarta (koordinasi lintas

Perangkat Daerah), Korporasi, Komunitas, Kampung, dan Kampus/Universitas - merupakan upaya dalam menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan ekonomi dan UMKM.

Posisi relatif kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 6,62%. Angka tersebut berada di bawah angka rerata Provinsi DIY di angka 12,8%. Secara umum, tren dan pola kemiskinan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan. Namun di tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan pola kenaikan dikarenakan pandemi Covid-19. Namun di tahun 2022 posisi angka kemiskinan kembali mengalami penurunan.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi di dalam Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendongkrak pembangunan ekonomi dari suatu daerah. Di Pemerintah Kota Yogyakarta, langkah strategis untuk peningkatan investasi dibagi menjadi dua langkah, yaitu: perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal; dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Langkah strategis tersebut dilaksanakan dan dimonev oleh DPMPSTSP sebagai *leading sector* peningkatan investasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Langkah strategis perencanaan termasuk di dalamnya adalah pembuatan Perda dan Perwal yang berfokus pada pengaturan penumbuhan iklim investasi di Kota Yogyakarta. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha ini perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Secara data, persentase realisasi investasi pada tahun 2018-2019 sudah mencapai lebih dari 100%, dengan realisasi di tahun 2018 sebesar 103,51%, dan realisasi di tahun 2019 sebesar 105,58%. Namun di tahun 2020-2021 capaian realisasi investasi mengalami penurunan dengan capaian kurang dari 100% dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha.



c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

RB dalam hal digitalisasi administrasi pemerintahan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemanfaatan sistem elektronik untuk mempercepat penanganan stunting. Selama ini data stunting di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta masih dilakukan secara manual dilakukan oleh kader di Puskesmas. Data menunjukkan prevalensi penurunan stunting di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi di tiga tahun terakhir ini. Di tahun 2022 prevalensi stunting menurut SSGI adalah 13,7%, dengan target di tahun 2023-2026 adalah 12%. Hal ini mengacu pada target prevalensi stunting tingkat nasional sebesar 14% di tahun 2024.

Selama ini data prevalensi stunting didapatkan dari pengisian mandiri dari kader-kader Puskesmas di Kota Yogyakarta melalui aplikasi e-PPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat) yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Namun ada kelemahan pada aplikasi tersebut, diantaranya adalah input mandiri berdasarkan penimbangan bayi yang dilakukan tiap bulan, belum bisa diperbandingkan antar-daerah, dan pengukuran dapat berbeda-beda karena alat yang digunakan juga bisa berbeda-beda. Dengan adanya beberapa kelemahan-kelemahan dari aplikasi tersebut, maka diperlukannya pembuatan aplikasi yang dapat terintegrasi di JSS dengan data tersaji sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

RB untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisien, serta memprioritaskan penggunaan PDN untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya dengan mendominasi E-Katalog pengadaan barang/jasa dengan PDN berdasar pada INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Realisasi penggunaan produk dalam negeri di Pemerintah Kota Yogyakarta, masih tercatat 25% di tahun 2022. Hal ini merupakan bukti Masih minimnya Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan produk dalam negeri untuk kebutuhan internal dan eksternal/ masih banyak yang memanfaatkan produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Target di tahun 2023 adalah 40% realisasi penggunaan produk dalam Negeri, dan menjadi 70% di akhir tahun Road Map tahun 2026.

e. Pengendalian Inflasi

Inflasi terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan dan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat di suatu wilayah. Kenaikan atau penurunan inflasi disebut dengan laju inflasi. Menurut data statistik BPS, laju inflasi di Kota Yogyakarta dari kurun waktu 2016-2019 adalah fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan 16,96% per tahun. Data dari BPS, mulai tahun 2020 terdapat perbedaan perhitungan inflasi di Kota Yogyakarta dengan pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2020 lebih rendah dari tingkat Nasional, yaitu 1,40% dengan inflasi Nasional 1,68%. Sedangkan di tahun 2021 inflasi Kota Yogyakarta mengalami kenaikan menjadi 2,29%, sehingga lebih tinggi dari inflasi Nasional yaitu 1,87%. Di tahun 2022, tingkat inflasi Kota Yogyakarta meningkat menjadi 6,49%. Tingkat inflasi ini meningkat dari tahun-tahun lalu. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal ataupun eksternal, sehingga perlu adanya pengendalian.

### 3.4.2 Penetapan Prioritas Tema RB Tematik

Penetapan tema harus didasarkan dengan mempertimbangkan 5 (lima) faktor sebagai berikut:

a. Faktor Kesesuaian dengan Prioritas Daerah

Faktor kesesuaian diartikan sebagai upaya daerah untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki daerah. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian

sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Daerah).

b. Faktor Keparahan Masalah

Urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tupoksi daerah menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya bahwa tema yang dipilih dianggap telah mencapai tahap yang krisis dan tidak dapat diabaikan.

c. Faktor Dampak terhadap Ekonomi/Kesejahteraan Masyarakat

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema RB Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, begitu pula sebaliknya.

d. Faktor Potensi

Faktor lain yang juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan tema adalah adanya potensi yang dimiliki daerah. Artinya bahwa tema yang dipilih didasarkan pada aset kekayaan yang dimiliki daerah atau instansi yang dijadikan sebagai sarana pembangunan.

e. Faktor Percepatan Kinerja

Percepatan kinerja daerah dalam pelaksanaan pembangunan RB menjadi faktor utama lainnya dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya, ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif pada data yang ada, maka instansi dapat memilih tema yang masih memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang lebih optimal.

Tabel 3.4.2. Form Penetapan Prioritas Tema RB Tematik

Tema	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total	Keterangan
Kemiskinan	6,62	6,01	10	9	10	8	7	44	Prioritas 1
Peningkatan Investasi	308.015.205.801 Rupiah	358.674.020.272 Rupiah	10	6	7	4	8	35	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	93,97	97	10	6	7	8	8	39	Prioritas 2
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	25%	70% realisasi PDN	10	5	8	8	6	37	Prioritas 3
Pengendalian Inflasi	6,49	2,5%±1	10	6	8	4	6	34	

Berdasarkan tabel 3.4.2. Form Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik tersebut di atas, prioritas pertama dari RB Tematik adalah masalah kemiskinan, prioritas kedua adalah digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas ketiga adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Namun dengan adanya ketiga prioritas tersebut tidak berarti tema tematik lainnya tidak dikerjakan. Tema tematik lain tetap akan berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

### 3.4.3 Penetapan Target RB Tematik

Tabel 3.4.3. Target RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Target					PD/ Unit Kerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,62	6,61	6,41	6,21	6,01	Bappeda; Dinsosnakertrans	
Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi	Realisasi Investasi	308.015.205.801 Rupiah	319.966.195.786 Rupiah	332.380.884.182 Rupiah	345.277.262.488 Rupiah	358.674.020.272 Rupiah	DPMPSTSP	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93,97	94	95	96	97	Dinkominfo	
	Meningkatnya validitas data stunting	Terbentuknya sistem <i>data base</i> stunting	-	90%	100%	100%	100%	Dinkes; Dinkominfo	
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	25%	40% realisasi PDN	50% realisasi PDN	60% realisasi PDN	70% realisasi PDN	Dinperin kopukm	
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya inflasi	Inflasi Kota Yogyakarta	6,49	3,0%±1	3,0%±1	2,5%±1	2,5%±1	Bagian PK; Dinas Perdagangan	

BAB IV  
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Prinsip Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penetapan strategi pada Road Map RB Pemerintah Kota Yogyakarta Periode 2023–2026 dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja leading sektor pengampu kebijakan dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif.

- a. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat.
- b. Prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan.
- c. Kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu.
- d. Antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatrend ke depan.

4.2 Pelaksanaan RB

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terukur maka perlu dilakukan pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi sesuai dengan level pelaksanaan yaitu makro, meso, dan mikro.

Tabel 4.2. Manajemen Pelaksanaan RB

<b>Level</b>	<b>Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran</b>	<b>Pelaksana</b>
Makro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.</li><li>2. Menyusun rencana aksi tahunan reformasi birokrasi yang selaras dengan <i>road map</i> RB Pemerintah Kota Yogyakarta</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Daerah</li><li>2. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai <i>Strategic Transformation Unit</i></li><li>3. Inspektorat selaku Evaluator Internal</li></ol>

Level	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada level makro, meso, dan mikro.	1. Sekretaris Daerah 2. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai <i>Strategic Transformation Unit</i>
	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada level makro, meso, dan mikro .	1. Inspektorat Kota Yogyakarta 2. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai <i>Strategic Transformation Unit</i>
Meso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Road Map RB dan Rencana Aksi RB di Pemerintah Kota Yogyakarta.</li> <li>2. Menetapkan kebijakan dan kegiatan turunan dari road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan melaksanakan kebijakan serta kegiatan tersebut.</li> <li>3. Menindaklanjuti arahan kebijakan dan melaksanakan Program serta Kegiatan reformasi birokrasi mandatory dari Instansi Vertikal.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB pada tingkat meso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Daerah Leading Sektor Kebijakan</li> <li>2. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai <i>Strategic Transformation Unit</i></li> <li>3. Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja</li> </ol>
Mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan dalam road map RB dan rencana aksi RB di Pemerintah Kota Yogyakarta serta melaksanakan rencana aksi RB Perangkat Daerah/Unit Kerja.</li> <li>2. Melakukan Monitoring Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat mikro Perangkat Daerah/Unit Kerja.</li> </ol>	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja

#### 4.3 Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Sebagai *Strategic Transformation Unit*.

Sekretaris Daerah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Sebagai *Strategic Transformation Unit* untuk memastikan

bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta (STU) tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di level makro, meso, dan mikro. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.
- b. Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB.
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Gambar 4.3. Alur Manajemen Pelaksanaan RB



Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023

#### 4.4 Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

- 1) Menetapkan Road Map RB;
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
- 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) Monitoring dan Evaluasi RB; serta
- 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

#### 4.4.1 Tahap Pertama Penetapan Road Map RB

Penetapan road map RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam Road Map RB antara lain:

- 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) Capaian RB Instansional;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional;
- 4) Strategi dan program RB Instansional baik general maupun tematik;
- 5) Manajemen/pengelolaan RB Instansional.

#### 4.4.2 Tahap Kedua Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan Rencana Aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator output dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggung jawab.

#### 4.4.3 Tahap Ketiga Pengelolaan Rencana Aksi

Pengelolaan Rencana Aksi yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.



#### 4.4.4 Tahap Keempat Monitoring dan evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi RB dilakukan untuk:

- a. memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
- b. menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan
- c. menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pada tahap ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

#### 4.5 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk memastikan upaya Reformasi Birokrasi didesain secara tepat serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta telah ditetapkan dengan *Road Map* Birokrasi yang diharapkan mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dan kolaboratif.

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai pedoman utama. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergitas, integrasi dan penyederhanaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Melalui monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini diharapkan terjadi keselarasan antara pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta.

##### 4.5.1 Mekanisme Monitoring

Monitoring dilakukan sebanyak paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui forum koordinasi dan penyampaian laporan monitoring RB. Laporan monitoring tersebut berfokus pada

capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil) pada tingkat makro, meso dan mikro. Mekanisme monitoring pelaksanaan RB dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Inspektorat selaku APIP Pemerintah Kota Yogyakarta mengoordinasikan monitoring pelaksanaan RB Tingkat Perangkat Daerah/ Unit Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- b. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja melaksanakan monitoring dan menyampaikan hasil monitoring kepada Inspektorat dengan tembusan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- c. Inspektorat selaku APIP Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan monitoring pelaksanaan RB Tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan monitoring tersebut Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Tim RB dan/ atau Perangkat Daerah/ Unit Kerja *leading sector*.
- d. Inspektorat menyampaikan hasil monitoring sebagaimana pada huruf c kepada Sekretaris Daerah.

#### 4.5.2 Mekanisme Evaluasi

##### a. Evaluasi Internal

Evaluasi internal dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertindak sebagai evaluator internal. Evaluasi Internal dilakukan pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan sebagai berikut.

- 1) Evaluasi pada tahapan perencanaan (evaluasi *Ex-Ante*) dilakukan untuk memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi berisi upaya reform yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan.
- 2) Evaluasi pada tahapan pelaksanaan (evaluasi *OnGoing*) dilakukan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan upaya reform dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan dalam *road map* dan rencana aksi RB. Evaluasi ini dilakukan secara berkala paling sedikit

setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Evaluasi pelaksanaan RB setidaknya mencakup hal - hal berikut ini:

- a) pengukuran ketercapaian rencana aksi RB;
- b) rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan RB kepada STU; dan
- c) ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Eksternal (Nasional) paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional atau menyesuaikan kebijakan terkait mekanisme dan tata kala dari Pemerintah Pusat.

b. Evaluasi Eksternal (*Ex-Post*)

Evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pasca tahap pelaksanaan. Evaluasi eksternal bertujuan melihat hasil/ dampak pelaksanaan *reform* baik bagi internal organisasi maupun bagi masyarakat dan *stakeholder*.

BAB V  
PENUTUP

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, RB dilakukan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan daerah dan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. *Road Map* RB Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 memuat strategi RB sesuai arah kebijakan nasional yang akan menjadi pedoman pelaksanaan RB untuk mendukung percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
SUMADI